

**URGENSI FORMULASI DELIK KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS
GAMBAR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP
PEMULIHAN KORBAN SECARA YURIDIS**

Yadi Ahmad Melyantoro

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: yadi.205180095@stu.untar.ac.id)

Rugun Romaida Hutabarat

(Corresponding Author)

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: rugun@fh.untar.ac.id)

Abstract

The rise of cases of spreading intimate photos containing sexual elements that are disseminated without the consent or approval of one of the parties is a form of non-physical sexual violence, considering that sexual violence occurs because there is no consent or consent. New manifestations of technological advances make the realm of crime in cyberspace develop and sexual violence can occur non-physically, one of which is image-based sexual violence. Therefore, the authors are interested in conducting an analysis of the phenomenon of image-based sexual violence in terms of the existing laws in Indonesia with a comparison of laws in the UK. The research method used is normative legal research. From the research conducted, it is found that the ITE Law as a form of protection for victims of image-based sexual violence that occurs in the virtual world is considered less effective because it does not provide a definition of violating decency in the virtual world and does not favor the restoration of the rights of victims of image-based sexual violence..

Keywords: Formulation, Consent, Victim, Recovery.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai setiap perbuatan berupa penyerangan yang sifatnya berhasrat seksual dan ditujukan pada perempuan, baik secara fisik atau nonfisik tanpa menghiraukan keberadaan relasi pribadi yang terjalin antara pelaku dan korbannya.¹⁾ Kemajuan teknologi membuat berkembangnya Kekerasan Seksual secara non fisik.

Perlindungan hukum merupakan bentuk upaya guna menunaikan hak dan menyediakan bantuan dalam rangka menciptakan perasaan tenteram dan terlindungi bagi korban maupun saksi, melindungi korban sebagai satuan dari masyarakat yang patut dilindungi yang dilalukan melalui pelbagai wujud, memberikan kompensasi, pemulihan, bantuan hukum, hingga pelayanan

¹⁾ Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hal. 36.

medis.²⁾ Mengutip pendapat peneliti dari Institue Of Criminal Justice Reform Maidina Rahmawati, tidak terdapat definisi yang terang terkait pelanggaran aspek kesusilaan dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurutnya, tidak diadopsinya bentuk perlindungan bagi korban pelanggaran kesusilaan disebabkan oleh UU ITE yang tidak mengakomodasi terkait “persetujuan”. Menurut pendapatnya, undang-undang tersebut hanya berorientasi terhadap konten kesusilaan saja maka tidak bisa dikatakan melindungi para korban.³⁾ Mengingat perbuatan kekerasan seksual berbasis gambar ini dapat menyebabkan kerugian bagi korban secara psikis diperlukannya pertimbangan dalam UU ITE untuk memuat perlindungan serta pemulihan atas hak-hak korban.

Terhadap meluasnya kejahatan berbasis *Internet* dalam rangka melindungi masyarakat, Badan Hukum yang dibuat oleh I Gusti Agung Bagus Mahapradnyana *Southeast Asia Freedom of Expression Network* atau *SAFE*net menerima laporan melalui Kasubdiv Digital Aat-Risk, menurut Ellen Kusuma terdapat peningkatan kasus peredaran konten tidak senonoh hingga mencapai 400%. Ellen Kusuma mengatakan "Berdasarkan aduan terkait bentuk penyebaran konten intim non konsensual yang masuk ke *SAFE*net sepanjang dari bulan Maret hingga Juni 2020 mencapai 169 kasus, ini meningkat dibandingkan aduan 2019 sebanyak 45 aduan."⁴⁾

²⁾ Dikdik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 18.

³⁾ Dylan Aprialdo Rachman, “ICJR: UU ITE Tidak Bisa Melindungi Korban Kekerasan Berbasis Gender Online”, <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/20/13574601/icjr-uu-ite-tidak-melindungi-korban-kekerasan-berbasis-gender?page=all>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2021.

⁴⁾ Bimo Aria Fundrika, “Penyebaran Konten Intim Non Konsensual Meningkat 400 Persen Selama Pandemi”, <https://www.suara.com/lifestyle/2020/12/16/165555/penyebaran-konten-intim-non-konsensual-meningkat-400-persen-selama-pandemi>, diakses pada tanggal 15 Januari 2022

Selain itu ada contoh kasus penyebaran foto dan video pribadi sang mantan pacar dengan inisial NS oleh Irfan Armadi ke *Facebook* dan *Instagram* pada Maret 2019. Pelaku dijatuhkan vonis penjara selama 1 (satu) tahun oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada 6 Agustus 2019. Atas pelanggaran pasal 45 ayat 1 Jo pasal 27 ayat 1 UU ITE. Majelis hakim berpendapat pelaku telah terbukti bersalah dengan sengaja menyebarkan konten bermuatan asusila. Perbuatan tersebut berlangsung lebih kurang 5 (lima) hari sebelum korban membuat laporan terhadap pelaku. Pelaku melakukan perbuatan tersebut lantaran tidak terima hubungan yang telah mereka jalin selama 5 (lima) tahun diakhiri sepihak oleh korban.⁵⁾

Adapula pula kasus serupa penyebaran konten bermuatan pornografi atas dasar balas dendam karena tidak terima atas berakhirnya suatu hubungan kekasih yaitu terdapat dalam contoh putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No.XXX/PID.SUS/2020/PN PWT yang mana Terdakwa I menyebarkan foto-foto dari korban berinisial A yang mengandung unsur pornografi kepada saksi S,T,J dan K dengan cara mencetak hasil *screenshot* saat Terdakwa I dan Korban A sedang melakukan *Video Call* dikamar mandi. Motif Terdakwa menyebarkan foto-foto tersebut lantaran sakit hati dan tidak terima karena hubungannya dengan korban A harus kandas karena ibu dari korban tidak setuju terhadap hubungan mereka berdua. Terdakwa dijatuhi vonis 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar Rp250.000.000,00 atas pelanggaran pasal 29 UU Pornografi.

Pada dasarnya Delik yang terdapat dalam Kekerasan Seksual adalah tidak adanya *consent* atau persetujuan pihak yang bersangkutan. Menurut Psikolog Psikologis Klinis Dewasa, Tiara Puspita, M. Psi., kekerasan seksual ialah keseluruhan wujud ucapan, perilaku, pendekatan, atau isyarat berkaitan

⁵⁾ Ferry Ndoen, "Pemuda Ini Sebar Foto dan Video Pribadi Mantan Pacar ke Medsos, Ini Penyebabnya", <https://kupang.tribunnews.com/2019/08/06/pemuda-ini-sebar-foto-dan-video-pribadi-mantan-pacar-ke-medsos-ini-penyebabnya?page=2>, diakses pada tanggal 24 September 2021.

dengan seks yang tak dikehendaki atau dengan kata lain ketiadaan *consent* atau persetujuan penerimanya.⁶⁾ Berdasarkan pendapat yang dikatakan oleh ahli timbulnya delik Kekerasan Seksual Berbasis Gambar adalah ketiadaan kesepakatan atau *consent* dari kedua belah pihak untuk tidak saling menyebarkan gambar yang bermuatan hasrat seksual satu sama lain.

Berdasarkan uraian tersebut data yang berasal dari SAFEnet terdapat 169 kasus dari tahun 2020 ditambah kasus Irfan Armadi yang melanggar Pasal 27 Ayat 1 UU ITE serta contoh Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No.XXX/PID.SUS/2020/PN PWT, Indonesia dinilai darurat dalam penanganan kasus kekerasan seksual terlebih khusus kekerasan seksual berbasis gambar dengan ditulisnya penelitian ini penulis ingin mengkaji tentang kekerasan seksual berbasis gambar sehingga UU ITE dapat memuat pelbagai wujud perlindungan hukum yang ditujukan pada korban kekerasan seksual mengingat di Indonesia terdapat kasus kekerasan seksual berbasis gambar dan belum ada bentuk perlindungan serta pemulihan hak terhadap korban atas perbuatan tersebut. Maka dari itu, penulis meneliti dengan judul Urgensi Formulasi Delik Kekerasan Seksual Berbasis Gambar Dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Terhadap Pemulihan Hak Secara Yuridis.

B. Perumusan Masalah

Bagaimana urgensi formulasi delik kekerasan seksual berbasis gambar dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap ketentuan pemulihan hak korban secara yuridis?

C. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

⁶⁾ Shierine Wangsa Wibawa, "Penting untuk Dipahami, Apa Itu Consent atau Persetujuan Seksual?", <https://www.kompas.com/sains/read/2020/12/11/190700723/penting-untuk-dipahami-apa-itu-consent-atau-persetujuan-seksual-?page=all>, diakses pada tanggal 18 September 2021.

Peneliti mempergunakan jenis penelitian hukum normatif, ialah penelitian yang secara sistematis menafsirkan aturan dari kategori hukum tertentu,⁷⁾ dan menggunakan metode wawancara sebagai penguatan data pendukung yang berkaitan dengan formulasi delik dan ketentuan pemulihan secara yuridis hak korban kekerasan seksual berbasis gambar dalam UU ITE.

Sifat dari penelitian ini adalah preskriptif, yaitu objek ilmu hukum dan prinsip hukum antara hukum dan norma hukum serta keselarasan antara perbuatan terhadap norma hukum sehingga tujuan penelitian ini menghasilkan tujuan dari penelitian ini yang berkaitan dengan delik kekerasan seksual berbasis gambar.⁸⁾

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mempergunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mencermati dan menganalisis seluruh regulasi yang ada dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan untuk dicari penyelesaiannya.⁹⁾

3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik studi kepustakaan (*library research*) dipergunakan dalam rangka mencari jawaban terhadap masalah yang diangkat dengan didukung oleh data-data yang diuraikan, sebagai berikut.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer bersifat mengatur dan berperan sebagai sumber pokok berupa ketentuan perundangan dan putusan pengadilan, dirincikan sebagai berikut.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2020/PN.PWT

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum berupa keseluruhan publikasi, meliputi buku-buku dari pandangan klasik para sarjana, jurnal atau tulisan mengenai isu atau perkembangan mengenai hukum dan tanggapan atas suatu putusan. Peneliti mempergunakan buku serta jurnal,¹⁰⁾ yaitu jurnal tentang Kekerasan Seksual dan Kekerasan Seksual Berbasis Gambar.

⁷⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 3.

⁸⁾ *Ibid.*, hal. 41.

⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 237

¹⁰⁾ *Ibid.*, hal. 183.

4. Teknik Analisis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, ialah data yang diperoleh dari buku, kamus, jurnal dan komentar putusan pengadilan yang berkaitan dengan bahan penelitian yang disebut dengan bahan hukum.¹¹ Teknik analisa data dilakukan secara kualitatif, yaitu data yang didapatkan akan dikumpulkan, dipilah, dan dikategorisasikan sesuai sistematika yang ada.¹²

II. PEMBAHASAN

Fenomena Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Gambar di Indonesia

Fenomena penyebaran gambar intim yang mengandung unsur seksual tanpa adanya *consent* atau persetujuan di Indonesia belakangan ini marak terjadi dikalangan remaja yang menjalin hubungan kekasih, Gambar atau foto korban disebar lewat *social media* dengan alih-alih merusak citra serta nama baik korban dengan menyebarkan foto korban yang mengandung unsur seksual, korban merasa terlecehkan, malu, trauma serta takut akan bentuk-bentuk intimidasi lainnya.

Ketentuan perundangan mengenai Kekerasan Seksual diatur pada Pasal 289 hingga 296 KUHP mengenai perbuatan cabul, untuk aturan hukum mengenai Kekerasan Seksual terhadap anak di bawah umur diatur didalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, lalu Pasal 27 Ayat (1) UU ITE dan Pasal 5 Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Pasal 29 UU Pornografi. Definisi mengenai Kekerasan Seksual adalah “setiap tindak penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik dengan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban”.¹³

Kekerasan Seksual bersifat non fisik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi salah satunya adalah Kekerasan Seksual Berbasis Gambar, konsep tentang Kekerasan Seksual Berbasis Gambar atau *Image Based Sexual Abuse* adalah sebuah konsep yang dikemukakan oleh seorang ahli Peradilan Pidana sekaligus Profesor Hukum Durham University di Inggris yaitu Clare McGlynn

¹¹ *Ibid.*, hal. 156.

¹² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, 116.

¹³ Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hal. 36.

dan Ericka Rackley sebagai maraknya kasus penyebaran foto intim yang mengandung unsur seksual tanpa adanya *consent* dari pihak yang bersangkutan.

Seksual Berbasis Gambar ruang lingkupnya terdapat dalam dunia maya. Kekerasan Seksual Berbasis Gambar ditinjau dalam Hukum Positif di Indonesia dapat dilihat pada Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU ITE. Pasal tersebut mengatur tentang penyebaran konten bermuatan asusila, di dalam Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) .Isi dari pasal tersebut memberikan penjelesan tentang delik peraturan pidana tentang mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik melalui sistem elektronik kepada orang banyak. Adapun yang dimaksud dengan melalui sistem elektronik adalah dapat berupa semua berbagai *platform* yang tersambung lewat jaringan internet, sebagai contoh *Facebook, Email, Instagram, Whatsapp* dan bentuk *Social Media* lainnya.

Sedangkan dalam pasal 45 Ayat (1) memberikan ketentuan pidana dari Pasal 27 Ayat (1), adapun bunyi penjelasan Pasal 45 Ayat (1), “yang dimaksud dengan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan yaitu dengan cara dibagikan, diunggah dan disebarluaskan baik secara personal atau perseorangan dan atau dibagikan secara publik kepada orang banyak”. Terkait ketentuan pidananya termuat pada pasal 45 Ayat (1), yakni dapat dipidana paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Mengutip opini dari *Institute for Criminal Justice Reform*, dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU ITE tidak memberikan definisi terang tentang melanggar aspek kesusilaan. Menurutnya, tidak diadopsinya bentuk perlindungan bagi korban pelanggaran kesusilaan disebabkan oleh UU ITE yang tidak mengakomodasi terkait “persetujuan”. Konsep Kekerasan Seksual Berbasis Gambar adalah bentuk penyebaran konten berupa foto atau video yang disebarluaskan secara *nonconsensual* atau tanpa adanya *consent* pihak-pihak

terkait dengan tujuan merugikan orang lain.¹⁴ Menurut pendapat *Institute Of Criminal Justice Reform*, dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU ITE menyebutkan:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Itu hanya berorientasi terhadap penyebaran dokumen elektronik seperti foto atau video yang mengandung muatan kesusilaan saja maka tidak bisa dikatakan melindungi para korban.¹⁵ Pendapat yang dikemukakan oleh *Institute Of Criminal Justice Reform* sejalan dengan Pasal 28 G Ayat (1) UUD NRI 1945 mengenai prinsip Hak Asasi Manusia. Ditinjau secara *Ius Contitutum* (Hukum yang berlaku sekarang) Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU ITE mengatur tentang penyebaran konten bermuatan asusila, pelanggaran pasal tersebut dapat dipidana paling lama dengan ancaman hukuman penjara selama 6 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dimaksud mendistribusikan dan/atau mentransmisikan yaitu dilakunnya dengan cara dibagikan, diunggah dan disebarluaskan baik kepada perseorangan atau orang banyak. Dalam pasal tersebut hanya berfokus kepada kegiatan “Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.” Bukan kepada bentuk perbuatan asusila itu sendiri. Berdasarkan pendapat dari *Institute for Criminal Justice Reform* yang dimaksud melanggar unsur kesusilaan itu dikatakan tidak jelas merujuk terhadap pada bagian mana yang ada dalam KUHP,

¹⁴ Liz Kelly, *Surviving Sexual Violence*, (John Wiley & Sons, 2013), hal 11.

¹⁵ Dylan Aprialdo Rachman, “ICJR: UU ITE Tidak Bisa Melindungi Korban Kekerasan Berbasis Gender Online”, <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/20/13574601/icjr-uu-ite-tidak-melindungi-korban-kekerasan-berbasis-gender?page=all>, diakses pada 14 Februari 2022

konsep melanggar asusila yang terdapat pada KUHP apabila ditujukannya untuk umum sedangkan di dalam ranah dunia maya sifatnya luas dan multitafsir.¹⁶⁾

Ditinjau secara *Ius Contituendum* (Hukum yang dicita-citakan) perlu adanya suatu perubahan dalam pasal tersebut mengingat pendapat *Institute for Criminal Justice Reform* yang menyatakan ketidakjelasan pada unsur kesusilaan dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU ITE menyebutkan:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Adapun definisi dari “Kesusilaan” itu sendiri disampaikan oleh R. Soesilo sebagai rasa malu berkaitan dengan hawa nafsu seksual, berupa mencium, bersanggama, menjamah tempat kemaluan wanita, menjamah buah dada perempuan, mempertontonkan alat kemaluan laki-laku atau perempuan, atau sebagainya.¹⁷⁾ Secara garis besar perbuatan asusila dapat terjadi pada ranah ditempat umum. Jika muatan melanggar kesusilaan terjadi pada ranah dunia maya maka seharusnya ada penjelesan yang lebih spesifik mengenai “Kesusilaan” dalam UU ITE, dikarenakan dunia maya sifatnya luas tanpa batas dan tempat atau *Platform* yang berbeda-beda agar tidak adanya terjadi multitafsir dalam pengertian “Kesusilaan” dalam ranah dunia maya.¹⁸⁾ Perlu adanya revisi terhadap Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU ITE mengenai defnisi dari “Kesusilaan” itu sendiri mengingat dalam ranah dunia maya ini tidak batas sehingga harus ada definisi yang spesifik terhadap melanggar “Kesusilaan”.

¹⁶⁾ Rifa Yusya Adilah, “ICJR Soroti Pasal UU ITE Tentang Melanggar Kesusilaan”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/icjr-soroti-pasal-uu-ite-tentang-melanggar-kesusilaan.html>, diakses pada tanggal 1 Januari 2022.

¹⁷⁾ R. Soesilo, *RKUHP dan Penjelasannya*, (Bogor: Politeia, 1995), hal. 204.

¹⁸⁾ Maidiana Rahwamati, *Op. Cit.*, hal. 6.

Adapun perbedaan mengenai konsep “Kesusilaan” yang ada pada UU ITE dengan Kekerasan Seksual Berbasis Gambar yang belakangan ini marak terjadi adalah pada definisi antara “Kekerasan Seksual” dan “Kesusilaan”. UU ITE tidak memberikan definisi tentang “Kesusilaan” tetapi mengadopsi tentang definisi “Kesusilaan” tetapi merujuk pada pengertian “Kesusilaan” dalam Hukum Pidana.¹⁹⁾

Pendapat mengenai konsep Kekerasan Seksual berbasis Gambar yang dikemukakan oleh Clare McGlyn dan Erika Rackley adalah manifestasi baru kekerasan dan pelecehan ini adalah penciptaan non-konsensual atau distribusi gambar seksual pribadi adalah sebuah fenomena yang telah dikonsepsikan sebagai kekerasan seksual berbasis gambar. Konsep tentang 'kekerasan seksual berbasis gambar', yang mendefinisikan sebagai 'penciptaan non-konsensual dan / atau distribusi gambar seksual pribadi ini juga mengidentifikasi pelecehan seksual berbasis gambar sebagai bentuk kekerasan seksual.²⁰⁾

Pembaruan hukum pidana secara legislatif sebagai respon atas terjadinya fenomena Kekerasan Seksual Berbasis Gambar di Indonesia dengan membentuk Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. RUU TPKS melihat fenomena penyebaran Kekerasan Seksual Berbasis Gambar sebagai hal yang serius, sebagai bukti keseriusan terhadap tanggapan maraknya Kekerasan Seksual yang terjadi pada bidang siber RUU TPKS memasukan delik Kekerasan Seksual Berbasis Gambar dengan istilah Pelecehan Seksual Berbasis Elektronik didalam Pasal 5 RUU TPKS. Dalam Pasal 5 Ayat (1) memberi penjelasan tentang delik pelecehan seksual berbasis elektronik, “*Setiap orang yang mengirim dan/atau menyebarluaskan gambar dan/atau rekaman segala sesuatu yang bermuatan seksual kepada orang lain, diluar kehendak orang lain*” RUU TPKS memandang bahwa penyebaran gambar intim tanpa ada dasar *consent* adalah sebuah bentuk tindak pidana.

¹⁹⁾ *Ibid.*, hal. 5.

²⁰⁾ Liz Kelly, *Surviving Sexual Violence*, (John Wiley & Sons, 2013), hal 11.

Adapun bentuk tindak pidana dengan cara menyabarkannya foto atau video yang memuat unsur seksual adalah untuk “*memeras/mengancam/memperdaya agar orang itu tunduk pada kemauannya*” dapat diancam pidana paling singkat penjara paling 4 tahun dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), didalam pasal 2 memberi penjelasan bahwa Pelecehan seksual berbasis elektronik yang ada dalam Pasal 1 adalah merupakan delik aduan.

Mengatasi fenomena maraknya Kekerasan Seksual Berbasis Gambar Indonesia dapat melihat peraturan Perundang-undangan di Negara Inggris yang sudah mengatur tentang Kekerasan Seksual Berbasis Gambar dalam *Ministry Of Justice: Criminal Justice and Courts Act 2015* yang tercantum dalam *Section 33-35* yang mengatur tentang penyebaran gambar atau foto privat yang mengandung unsur seksual tanpa adanya *consent* atau persetujuan.

Di dalam isi Ayat 107 *section 33-35* menjelaskan mengenai penyebaran foto atau gambar dan video yang disebarluaskan tanpa adanya persetujuan adalah sebuah bentuk tindakan kriminal yang dapat menyebabkan kerugian terhadap korban, selanjutnya juga menjelaskan tentang ancaman hukuman penjara 2 tahun dan denda sebesar 5000 (lima ribu) *poundsterling*, pada dan penjelasan tentang barang siapa yang menyebarkan foto atau gambar yang mengandung unsur seksual tanpa adanya persetujuan dengan maksud untuk menyebabkan penderitaan terhadap individu akan dikatakan menjadi bentuk pidana.²¹⁾ Muatan konten yang sudah tersebar di sosial media harus dapat menghapus seluruh foto-foto dari korban ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab dari pihak penyedia *website* seperti misalnya *Facebook, Instagram* dan

²¹⁾ Criminal Law and Legal Policy Unit, “*Criminal Justice And Courts Act 2015*”, (23 Maret, 2015), hal. 21.

Twitter untuk lebih kuat dalam menanggapi dan diperlukan pertimbangan apabila kasusnya terjadi diluar *hosting* jaringan negara Inggris dan Wales.²²⁾

Perbandingan mengenai 3 Peraturan perundang-undangan diatas dapat dilihat dari ancaman pidananya pada ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo pasal 27 Ayat (1) UU ITE terdapat dalam aturan maksimum dan minimum ancaman pidana, dalam RUU TPKS diancam dengan pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), didalam pasal 45 UU ITE hanya memuat pidana maksimum yaitu 6 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Serta dari unsur pidana yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE, RUU TPKS memberikan unsur yang sangat jelas yaitu berupa “*menyebarkan*”. Sedangkan unsur pidana dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE memberikan pengertian 3 unsur yang berbeda tentang “*mendistribusikan, mentransmisikan*” dan “*membuat dapat diakses*”

Adapun perbedaan signifikan dari segi lampiran yang ada dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU ITE, RUU TPKS dan *Criminal Law and Legal Policy Unit Criminal Justice And Courts Act 2015* dalam lampiran tentang yang dimaksud menyebarkan foto seksual intim. Dalam UU ITE dan RUU TPKS pada lampiran Peraturan Perundang-Undangan tersebut memberikan definisi “*Cukup Jelas*” mengenai Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) mengenai pelanggaran terhadap kesusilaan dalam UU ITE serta Pasal 5 mengenai pelecehan seksual berbasis elektronik RUU TPKS.

Substansi konvensi menjangkau area yang cukup luas, bahkan memuat kebijakan kriminal yang tujuannya guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari *cybercrime*, baik melalui peraturan perundang-undangan ataupun kerja sama internasional. Pengadaan konvensi ini diadakan dengan

²²⁾ *Ibid.*, hal. 55.

sadar seiring dengan adanya peningkatan intensitas globalisasi, konvergensi, dan digitalisasi yang berkesinambungan sebagai derivatif dari teknologi informasi yang berdasarkan praktiknya juga dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana.

Kajian dari BPHN Departemen Hukum dan HAM RI pada tahun 2009 mengutip dari *ETS 185 Cybercrime Convention 23 No 10 tahun 2001*. Adapun tujuan dari dilakukannya konvensi internasional ini adalah meyakini kebutuhan akan kebijakan kriminal bersama sebagai suatu prioritas yang memiliki tujuan memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap praktik *cybercrime*, salah satunya dengan pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi satu sama lain dan mendorong semakin berkembangnya kerja sama internasional, mengidentifikasi revolusi besar yang timbul sebagai akibat dari adanya globalisasi, digitalisasi, dan konvergensi, dan menyadari bahwa kerja sama antarnegara atau antarindustri swasta maupun antara negara dan swasta sangat esensial dalam usaha bersama melawan *cybercrime*, serta adanya kebutuhan untuk memberikan perlindungan penuh terhadap kepentingan yang legal dan resmi berkaitan dengan teknologi informasi yang digunakan dan dikembangkan..

Bentuk perlawanan dengan efektivitas tinggi dalam menghadapi *cybercrime* adalah perlunya mengadakan kerja sama internasional yang cepat dan memiliki fungsi optimal mengatasi masalah-masalah kriminal dengan tetap memperhatikan kebutuhan untuk memberikan kepastian terhadap keseimbangan antarkepentingan penegakan hukum, serta memberikan penghormatan setinggi-tingginya bagi hak asasi manusia yang hakiki sesuai yang terkandung dalam Konvensi Majelis Eropa tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Mendasar tahun 1950, Perjanjian Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Sipil dan Politis tahun 1966, dan kesepakatan Hak Asasi Manusia internasional lain yang berlaku, yang

memberikan penegasan terhadap hak setiap orang untuk mengemukakan pendapatnya tanpa adanya ancaman, adanya hak atas kebebasan untuk mengeluarkan ekspresi, termasuk di dalamnya dapat bertindak bebas memberikan informasi maupun ide tanpa dibatasi oleh apapun, dan hak-hak yang berkaitan dengan penghormatan terhadap privasi untuk melakukan pencarian, penerimaan, dan pemberian informasi serta gagasan apapun.

Diperlukannya bentuk pemulihan hak secara yuridis dari segi Keadilan Restoratif sebagai salah satu bentuk pertimbangan terhadap korban yang merasa dirugikan secara imateril baik dari segi psikis dan mental, konsep *Image Based Sexual Abuse* yang dikemukakan oleh Clare McGlynn dan Erika Rackley adalah sebuah manifestasi baru bentuk Kekerasan Seksual dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, adapun definisi Kekerasan Seksual menurut Psikolog Psikologis Klinis Dewasa, Tiara Puspita, M. Psi., kekerasan seksual ialah keseluruhan wujud ucapan, perilaku, pendekatan, atau isyarat berkaitan dengan seks yang tak dikehendaki atau dengan kata lain ketiadaan *consent* atau persetujuan penerimanya.²³⁾

Hak untuk dilupakan yang berhubungan dengan penghapusan data pribadi diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Uni Eropa “*Directive 95/46EC Of The European Parliament And Of The Council Of In 24 October 1995*” mengenai peraturan tentang penghapusan data pribadi *Directive 95/46EC* dalam *article 6* poin E sampai C yang berbunyi:

- (a) “*adequate, relevant and not excessive in relation to the purposes for which they are collected and/or further processed*”;
- (d) “*accurate and, where necessary, kept up to date ; every reasonable step must be taken to ensure that data which are inaccurate or incomplete , having regard to the purposes for which they were collected or for which they are further processed , are erased or rectified*”;
- (e) “*kept in a form which permits identification of data subjects for no longer than is necessary for the purposes for which the data were*

²³⁾ Shierine Wangsa Wibawa, “Penting untuk Dipahami, Apa Itu Consent atau Persetujuan Seksual?”, <https://www.kompas.com/sains/read/2020/12/11/190700723/penting-untuk-dipahami-apa-itu-consent-atau-persetujuan-seksual-?page=all>, diakses pada tanggal 18 september 2021.

collected or for which they are further processed . Member States shall lay down appropriate safeguards for personal data stored for longer periods for historical, statistical or scientific use.”

Korban kekerasan seksual pada dasarnya harus mendapatkan perlindungan hukum baik represif maupun preventif, tidak hanya perlindungan tetapi harus juga adanya suatu bentuk pemulihan hak terhadap korban. Dalam sistem Peradilan Pidana korban dalam pengertian luas adalah orang yang menderita dari suatu ketidakadilan, lebih lanjut menurut Stanciu sifat mendasar dari korban yaitu *Suffering* (Penderitaan) dan *Injustice* (Ketidakadilan).²⁴⁾ Adanya korban tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan *illegal* karena dalam sistem hukum dapat juga menimbulkan ketidakadilan seperti korban akibat prosedur hukum, konsep mengenai korban tidak saja dipandang sebagai pengertian yuridis sebab masyarakat sebenarnya selain dapat menciptakan penjahat dapat juga menciptakan korban. Dalam artian seorang korban ditempatkan pada posisi dari akibat kejahatan yang dilakukan terhadapnya baik individu maupun kelompok dan atau oleh negara.²⁵⁾

Kedudukan Korban dalam sistem peradilan pidana menurut Oemar Shapland, Jon Willmore, dan Peter Duff mengatakan bahwa korban kejahatan sudah dilupakan orang dari sistem Peradilan Pidana. Kurangnya suatu bentuk perhatian yang diberikan terhadap korban, akan melemahkan bekerjanya sistem peradilan pidana.²⁶⁾ Berdasarkan pendapat Shapland, et al mengenai hal tersebut, J.J.M Van Dijk, H.I Sagel Grande dan L.G Toornvliet menulis pada abad 20 pertama bahwa Ilmu Hukum Pidana tidak memperhatikan kedudukan korban sama sekali.²⁷⁾ Di Amerika Serikat upaya perlindungan pada korban kejahatan mengalami perkembangan pada tahun 1960-an. Perhatian hanya sebatas pada korban kekerasan (*victims of crime of violence*) seperti yang

²⁴⁾ V.V Stanciu, *Victim-Producing Civilizations and Situations*, dalam Emilio C. Viano, (ED), *Victim and Society*, (Visage Press, Inc: Washington D.C, 1976), hal. 29.

²⁵⁾ Aref Amrullah, *Politik Hukum Pidana: dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, (Bayumedia Publishing: Malang, 2003), hal. 61.

²⁶⁾ Joanna Shapland, (et al), *Victims in the Criminal Justice System*, (Gower: England, 1985), hal. 1.

²⁷⁾ J.J.M van Dijk, H.I Sagel-Grande, L.G. Toorvliet, *Kriminologi Aktual* Alih Bahasa P. Soemitro, (Sebelas Maret University Press: Surakarta, 1999). Hal.289.

dilakukan oleh pembuat Undang-Undang California dan merupakan negara bagian pertama di Amerika Serikat yang pada 1965 telah mengundangkan sebuah Undang-Undang yang berkaitan dengan bantuan keuangan kepada korban kejahatan.²⁸⁾

Perkembangan terhadap korban kejahatan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kejahatan itu sendiri, sedangkan perkembangan kejahatan dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat itu sendiri, Susanto menyatakan wajah kejahatan dipengaruhi oleh bentuk masyarakatnya dalam artian masyarakat industri akan memiliki wajah kejahatan yang beda dengan dengan masyarakat agraris.²⁹⁾ Pidanaan model retributif bahwa pidana itu dipusatkan pada pelanggaran karena pelanggarnya dan untuk kepentingan pelanggar.³⁰⁾

Korban terkucilkan, tidak mendapatkan sokongan, dan dikonfrontasi dengan sikap agresif pelaku dan penasihat hukumnya yang kerap kali memberikan pertanyaan tidak sesuai bahkan menekan korban. Adapun tugas penyidik dan penuntut umum memberikan dukungan pada korban, namun pada realitanya korbanlah yang harus memberikan bantuan dengan didudukkan sebagai saksi yang keterangannya menjadi alat bukti penting ketika membuktikan tindak pidana tersebut.³¹⁾

Stigma masyarakat yang selalu berpikir bahwa Kekerasan Seksual itu terjadi karena diawali oleh korban sendiri yang seolah-olah memancing terjadinya perbuatan tersebut tidak sesuai dengan filsafat dalam keadilan restoratif di mana perbuatan jahat tidak selalu dianggap sebagai ancaman bagi negara dan menjadikan negara mengambil tindakan balas dendam, akan tetapi mengarah pada relasi manusiawi antara pelaku dan korban, serta berfokus kepada dampak dari perbuatan tersebut bagi seluruh pihak. Pidanaan yang

²⁸⁾ Stephen Schafer, *The Victim and His Criminal, A Study in Function Responsibility*, (Random House, New York: 1968). Hal.131-134.

²⁹⁾ I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, (Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang: 1995). Hal. 35.

³⁰⁾ *Ibid.*, hal. 199.

³¹⁾ *Ibid.*, hal. 200.

mendasarkan diri pada keadilan restoratif membuat mengundang kontribusi aktif dari pelaku, korban, masyarakat, dan negara.³²⁾

Pemidanaan sebagai salah satu bentuk penanganan permasalahan yang berfokus pada pemulihan dari dampak kejahatan yang timbul. Menyelesaikan masalah dapat dengan lewat mediasi yang dihadiri oleh korban dan pelaku, yaitu dengan meminta pelaku secara personal bertanggungjawab atas perbuatannya, menawarkan kesempatan pada pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, menyusun konsensus, atau memperkenalkan partisipasi masyarakat termasuk korban secara aktif dalam penyelesaian sengketa serta mengusahakan peningkatan kualitas peradilan demi melindungi rasa adil bagi korban ataupun pelaku.³³⁾

Keadilan Restoratif umumnya diterapkan pada berbagai macam praktik yang berupaya menanggapi kejahatan dengan cara yang lebih konstruktif dari pada bentuk hukuman konvensional.³⁴⁾ Prinsip yang ada dalam keadilan restoratif adalah konsensasi, mediasi, rekonsiliasi, penyembuhan dan pemaafan,³⁵⁾ mengutip dari buku Allison Morris dan Gabrielle Maxwell adalah mengatakan bahwa alternatif restoratif dapat menawarkan prospek yang lebih cerah bagi korban untuk mendapatkan pemulihan emosional yang mereka butuhkan daripada yang pernah dilakukan oleh sistem pengadilan.³⁶⁾

Berdasarkan pendapat dari *Institute for Criminal Justice Reform* yang menyatakan dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU ITE mengenai perihal menyebarkan konten bermuatan asusila dalam Undang-Undang tersebut hanya mengarah kepada bentuk unsur mendistribusikan, mentransmisikan dan

³²⁾ *Ibid.*, hal. 201.

³³⁾ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Cet. 1. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), hal. 124.

³⁴⁾ James Dignan, "The Crime and Disorder Act and the Prospects for Restorative Justice", (*Criminal Law Review*, 1999), hal.48.

³⁵⁾ I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, (Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang: 1995). Hal. 203.

³⁶⁾ Allison Morris and Gabrielle Maxwell, *Restorative Justice For Juveniles Conferencing, Mediation and Circles*, (Oxford: Portland Oregon, 2001), hal. 99.

membuat dapat diakses dari konteks konten yang disebarakan saja bukan terhadap definisi dari pengertian “Keasusilaan” itu sendiri dalam ranah dunia maya, mengingat Kekerasan Seksual Berbasis Gambar adalah bentuk Kekerasan Seksual secara non fisik dan berdasarkan konsep Kekerasan Seksual Berbasis Gambar yang dikemukakan oleh Clare McGlynn dan Erika Rackley terkait maraknya kasus penyebaran foto atau gambar yang mengandung unsur seksual tanpa adanya *consent* atau persetujuan dari kedua belah pihak yang bersangkutan di Indonesia dibutuhkannya suatu bentuk pemulihan hak terhadap korban, mengingat Keadilan Restoratif menawarkan prospek yang lebih cerah terhadap pemulihan secara emosional bagi korban dinilai dapat memberikan suatu bentuk pemulihan hak atas korban kekerasan seksual berbasis gambar.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Kekerasan Seksual Berbasis Gambar yang terjadi pada ranah dunia maya tidak bisa sepenuhnya melindungi hak korban dikarenakan dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU ITE tidak memberikan definisi melanggar kesusilaan dalam ranah dunia maya. Diharapkannya dengan disahkannya RUU TPKS kasus penyebaran foto intim tanpa adanya *consent* atau persetujuan dapat dijerat dengan Pasal 5 UU TPKS tentang Pelecehan Seksual Berbasis Elektronik dan merujuk pada Peraturan Perundang-Undangan di Inggris dalam *Law and Legal Policy Unit Criminal Justice And Courts Act 2015* sebagai perbandingan terhadap fenomena penyebaran foto intim *nonconsensual* yang menanggapi hal ini dengan cukup serius dengan cara memberikan definisi secara spesifik tentang penyebaran foto intim pribadi beserta unsur-unsurnya dan keterkaitan pihak yang bertanggung jawab yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan Undang-Undang mengenai maraknya Kekerasan Seksual Berbasis Gambar

B. Saran

Bagi Lembaga Legislatif untuk melakukan kajian lebih terhadap UU ITE pada Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) mengenai formulasi Delik Kekerasan Seksual Berbasis Gambar seperti memberikan definisi secara spesifik

mengenai “*Melanggar Kesusilaan*” yang ada dalam ranah dunia maya, dan pada Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan penjelasan mengenai unsur apa saja yang termasuk kedalam “*Pelecehan Seksual Berbasis Elektronik*” serta diharapkan dengan dilakukannya pengesahan RUU TPKS menjadi Peraturan Perundang-Undangan dapat menjadi suatu produk Undang-Undang yang tepat mengenai perlindungan hukum secara preventif dalam melindungi hak-hak korban dan memberikan pemulihan hak terhadap korban serta dapat membuat pelaku jera sehingga kasus kekerasan seksual berbasis gambar di Indonesia dapat berkurang.

Diharapkannya bagi masyarakat secara umum agar lebih waspada dengan kemajuan teknologi mengingat dunia maya memiliki cangkupan yang sangat luas dan tidak terbatas agar lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan mengakses *internet*. Dan diharapkan agar lebih berhati-hati terlebih khusus jika mengunggah atau menyebar konten-konten berupa foto, gambar atau video yang mengandung unsur seksual intim pribadi kepada orang lain karena memungkinkan dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab .

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amrullah, Aref. “*Politik Hukum Pidana: dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*”. (Bayumedia Publishing: Malang, 2003).
- Dijk, J.J.M van, H.I Sagel-Grande, dan L.G. Toorvliet. “*Kriminologi Aktual*”. Alih Bahasa: P. Soemitro. (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1999).
- Mansur, Dikdik M. Arief. “*Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Anatara Norma dan Realita*”. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- Martha, Aroma Elmina. “*Perempuan Kekerasan dan Hukum*”. (Yogyakarta: UII Press, 2003).
- Marzuki, Peter Mahmud. “*Penelitian Hukum*”. Cetakan ke-6. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

Morris, Allison dan Gabrielle Maxwell. *“Restorative Justice For Juveniles Conferencing, Mediation and Circles”*. (Oxford: Portland Oregon, 2001).

Nasution, Bahder Johan. *“Metode Penelitian Ilmu Hukum”*, (Bandung: Mandar Maju, 2008).

Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. *“Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi”*. Cetakan ke-1. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005).

Schafer, Stephen. *“The Victim and His Criminal: A Study in Function Responsibility”*. (New York: Random House, 1968).

Shapland, Joanna et al. *“Victims in the Criminal Justice System”*. (Gower: England, 1985).

Soesilo, R. *“RKUHP dan Penjelarasannya”*. (Bogor: Politeia, 1995).

Susanto, I.S. *“Kejahatan Korporasi”*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995).

B. JURNAL

Dignan, James. “The Crime and Disorder Act and the Prospects for Restorative Justice”. *Criminal Law Review*. 1999.

Kelly, Liz. *“Surviving Sexual Violence”*. John Wiley & Sons. 2013.

Nasional, Badan Pembinaan Hukum. “Kajian EU Convention On Cybercrime dikaitkan dengan Upaya Regulasi Tindak Pidana Teknologi Informasi”. *Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*. Tahun 2009.

Stanciu, V.V. *“Victim-Producing Civilizations and Situations, dalam Emilio C. Viano, (ED), Victim and Society”*, (Washington D.C: Visage Press, 1976).

Unit, Criminal Law and Legal Policy. *“Criminal Justice And Courts Act 2015”*. 23 Maret, 2015.

C. UNDANG UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2020/PN.PWT.

D. INTERNET

Adilah, Rifa Yusya. “ICJR Soroti Pasal UU ITE Tentang Melanggar Kesusilaan”.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/icjr-soroti-pasal-uu-ite-tentang-melanggar-kesusilaan.html>, diakses pada tanggal 1 Januari 2022.

Fundrika, Bimo Aria. “Penyebaran Konten Intim Non Konsensual Meningkatkan 400 Persen Selama Pandemi”.

<https://www.suara.com/lifestyle/2020/12/16/165555/penyebaran-konten-intim-non-konsensual-meningkat-400-persen-selama-pandemi>, diakses pada tanggal 15 Januari 2022.

Ndoen, Ferry. “Pemuda Ini Sebar Foto dan Video Pribadi Mantan Pacar ke Medsos, Ini Penyebabnya”.

<https://kupang.tribunnews.com/2019/08/06/pemuda-ini-sebar-foto-dan-video-pribadi-mantan-pacar-ke-medsos-ini-penyebabnya?page=2>, diakses pada tanggal 24 September 2021.

Rachman, Dylan Aprialdo. “ICJR: UU ITE Tidak Bisa Melindungi Korban Kekerasan Berbasis Gender Online”.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/04/20/13574601/icjr-uu-ite-tidak-melindungi-korban-kekerasan-berbasis-gender?page=all>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2021.

Wibawa, Shierine Wangsa. “Penting untuk Dipahami, Apa Itu Consent atau Persetujuan Seksual?”.

<https://www.kompas.com/sains/read/2020/12/11/190700723/penting-untuk-dipahami-apa-itu-consent-atau-persetujuan-seksual-?page=all>, diakses pada tanggal 18 September 2021.